



**WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 159/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BAGI BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG  
TAHUN 2025**

**WALI KOTA KUPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik;  
b. bahwa dalam rangka amplifikasi keterbukaan informasi maka perlu diselenggarakan lomba pemeringkatan indeks keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Panitia Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 0 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 00, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 000);
11. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 00 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 000);
12. Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 149B Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan pemenang dalam kegiatan Lomba Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan pemenang Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini berpedoman hasil penilaian yang mengacu pada Peraturan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 Agustus 2025



Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang/Pemrakarsa	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 159 /KEP/HK/2025  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI  
BANDAR PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA KUPANG TAHUN 2025

NO.	NAMA UNIT KERJA	PREDIKAT
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Informatif
2.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Partisipatif
3.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Partisipatif



Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang/Pemrakarsa	